



PT ZURICH ASURANSI INDONESIA TBK

PIAGAM DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS CHARTER Versi 2 / Version 2

**Tanggal Persetujuan Direksi /
Board of Directors Approval Date:
31 Desember 2024 / 31 December 2024**

**Tanggal Efektif / Effective Date:
31 Desember 2024 / 31 December 2024**

For Internal Use Only

<p><i>The Board of Directors is part of the organs of a company that is authorized and fully responsible for the management of a company for the interests of a company in accordance with the prevailing laws and regulations including good corporate governance principle, implementation of risk management, the purposes and objectives of a company, and to represents a company both in and out of the court in accordance with provisions of the articles of association and the prevailing regulations and other standards that may be applicable to the Company.</i></p> <p><i>This charter ("Charter") shall govern the Board of Directors of PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk Tbk (the "Company") (the "Board of Directors") in carrying out their duties and responsibilities. This Charter shall serve as policy, code of ethics, and work rules for the Board of Directors, and shall be binding upon all members of the Board of Directors.</i></p> <p><i>This Charter is prepares in accordance with the prevailing laws and regulations, as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> (i) <i>The articles of association of the Company ("AOA");</i> (ii) <i>Regulation of the Financial Services Authority ("POJK") Number 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies, as amended by POJK Number 43/POJK.05/2019; ;</i> (iii) <i>OJK Regulation No. 44/POJK.05/2020 on the Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Institution;</i> (iv) <i>Regulation of the Financial Services Authority Number 4/POJK.05/2021 of 2021 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions;</i> (v) <i>Regulation of the Financial Services Authority Number 23 of 2023 concerning Business Licensing and Institutional Affairs of Insurance Companies, Syariah Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Syariah Reinsurance Companies; and</i> (vi) <i>OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company.</i> 	<p>Direksi adalah bagian dari organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko, maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku serta standar lainnya yang mungkin berlaku bagi Perseroan.</p> <p>Piagam ini ("Piagam") mengatur Direksi PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk ("Perseroan") ("Direksi") dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini akan menjadi pedoman, kode etik, dan tata tertib kerja Direksi, dan mengikat seluruh anggota Direksi.</p> <p>Piagam ini disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar"); (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 43/POJK.05/2019; ; (iii) POJK Nomor 44 / POJK.05 / 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank; (iv) POJK Nomor 4/POJK.05/2021 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank; (v) POJK Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan (vi) Peraturan OJK No. 33 / POJK.04 / 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
<p>1. Authority and Responsibilities</p>	<p>1. Kewenangan dan Tanggung Jawab</p>
<p>a) <i>The Board of Directors manages the Company for the interest of the Company and in accordance with the purposes and</i></p>	<p>a) Direksi mengurus Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana</p>

<i>objectives of the Company as envisaged in the AOA.</i>	tertuang dalam Anggaran Dasar:
<p>b) <i>Each member of the Board of Directors shall, with prudent, good faith, care, and responsibility, performs his duties for the interest of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company, with observance to the provisions of the AOA, prevailing laws and regulations and international best practice standards.</i></p>	<p>b) Setiap anggota Direksi dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan standar praktik internasional.</p>
<p>c) <i>Subject to the requirement under the AOA, the Board of Directors shall be entitled to represent the Company inside and outside the Court in regards to any matter and in any event, to bind the Company to any other party and the other party to the Company, as well as to perform any act, whether pertaining to the management or ownership, with the limitation that for below action shall obtain approval from the General Meeting of the Shareholders of the Company ("GMS"):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> (i) <i>Any amendment to the AOA.</i> (ii) <i>Any changes in the share capital of the Company or the creation of any options to subscribe for or acquire shares in the Company, including any issue of new shares, share buyback, redemption, exchange, reduction, cancellation or return in any way of any capital of the Company. Any issue of shares by a subsidiary of the Company other than to its parent company.</i> (iii) <i>Any cessation by the Company of the business or any substantial alteration in the nature or organization of the Business or the carrying on of the Business on any materially reduced scale, except as such alteration is required to comply with applicable law, or any proposal to file for or otherwise initiate an insolvency event in respect of the Company.</i> (iv) <i>Determination of or change to the remuneration policy in relation to the Board of Directors and/or Board of Commissioners or any deviation to the remuneration policy in relation to the Board of Directors and/or Board of Commissioners;</i> (v) <i>Any merger, consolidation, amalgamation (including by way of a contract providing for the sharing of the assets, liabilities, profits and losses) of</i> 	<p>c) Dengan mengacu kepada ketentuan dalam Anggaran Dasar, Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, dan menjalankan segala tindakan mengenai kepengurusan dan/atau kepemilikan, dengan tunduk pada pembatasan bahwa untuk tindakan sebagai berikut harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Setiap perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Setiap perubahan modal Perseroan atau pembuatan opsi untuk memesan atau mengambil saham dalam Perseroan, termasuk setiap pengeluaran saham baru, pembelian kembali saham, pengembalian, penukaran, pengurangan, pembatalan atau pengembalian dengan cara apapun sehubungan dengan modal Perseroan. Setiap pengeluaran saham oleh anak perusahaan Perseroan selain kepada perusahaan induk. (iii) Setiap penghentian bisnis oleh Perseroan atau perubahan yang substansial dari sifat atau organisasi dari bisnis atau melakukan bisnis dengan skala yang secara material lebih rendah, kecuali apabila perubahan tersebut diperlukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau setiap rencana untuk mengajukan atau sebaliknya memulai peristiwa kepailitan sehubungan dengan Perseroan. (iv) Penentuan atau perubahan kebijakan remunerasi sehubungan dengan Direksi dan/atau Komisaris atau penyimpangan dari kebijakan remunerasi tersebut sehubungan dengan Direksi dan/atau Komisaris. (v) Setiap penggabungan, konsolidasi, peleburan (termasuk dengan cara menandatangi suatu kontrak yang mengatur mengenai pembagian aset,

<p><i>the Company or a subsidiary with any other entity, whether or not the Company or such subsidiary is the surviving entity.</i></p>	
<p>(vi) <i>Any transactions or agreements (or any variations or terminations thereof) between the Company or any of its Subsidiaries on the one hand and an investor or its affiliates on the other that are not at commercial arm's length terms, unless otherwise agreed by the Shareholders.</i> <i>For any transaction between the Company and its affiliated party, the Board of Directors shall always adhere to the Company's policy on affiliated transactions, and the prevailing rules and regulation, in particular for public company.</i></p>	<p>kewajiban, laba, dan kerugian) Perseroan atau anak perusahaan dengan badan usaha lainnya, terlepas dari apakah Perseroan atau anak perusahaannya akan menjadi pihak yang menerima penggabungan, konsolidasi atau peleburan.</p> <p>(vi) Setiap transaksi atau perjanjian (atau setiap perubahan atau pengakhiran daripadanya) antara Perseroan dan anak perusahaannya dengan investor atau afiliasinya yang tidak dibuat dengan ketentuan komersial yang wajar, kecuali sudah disepakati sebaliknya oleh Para Pemegang Saham.</p> <p>Atas setiap transaksi Perseroan dengan pihak afiliasinya, Direksi harus senantiasa memperhatikan pedoman terkait transaksi afiliasi yang berlaku di Perseroan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, khususnya bagi perusahaan terbuka.</p>
<p>(vii) <i>Any actual or proposed sale or other disposition of any material assets or rights of the Company or its Subsidiaries (including any demerger or spin-off) or any actual or proposed acquisition of any material assets or rights by the Company or its subsidiaries in excess of an aggregate amount equal to thirty five percent (35%) of the combined net assets of the Company and (if applicable) its Subsidiaries except (i) where specifically provided in an approved Business Plan; or (ii) current assets used in relation to the ordinary course of business.</i></p>	<p>(vii) Setiap penjualan aktual atau rencana penjualan atau pengalihan yang lain atas setiap aset material atau hak atas Perseroan atau anak perusahaannya (termasuk pemisahan tidak murni atau pemisahan murni) atau setiap pembelian aktual aset material atau hak atau rencana pembelian aset material atau hak oleh Perseroan atau anak perusahaannya yang melebihi jumlah total setara dengan 35% (tiga puluh lima persen) dari total aset bersih yang digabungkan dari Perseroan dan anak perusahaannya (apabila berlaku) kecuali (i) dimana sudah secara khusus disetujui dalam rencana bisnis; atau (ii) aset lancar yang digunakan untuk kegiatan bisnis sehari-hari.</p>
<p>(viii) <i>The establishment of any new company by the Company or (if applicable) its Subsidiaries or the entry by the Company or (if applicable) its subsidiaries into any material partnership, joint venture or other investment agreement where the transfer, subscription or otherwise of any shares or debentures in any company or corporation exceeds an amount equal to thirty five percent (35%) of the combined net assets of the Company and (if applicable) its Subsidiaries.</i></p>	<p>(viii) pendirian perseroan baru oleh Perseroan atau (apabila berlaku) anak perusahaannya atau masuknya Perseroan atau (apabila berlaku) anak perusahaannya dalam suatu kerjasama material, usaha patungan atau perjanjian investasi lainnya dimana pengalihan, pengambilan saham atau sebaliknya atas setiap saham atau surat berharga dalam perusahaan atau korporasi apapun yang melebihi jumlah setara dengan 35% (tiga puluh lima persen) dari total aset bersih yang digabungkan dari Perseroan dan anak perusahaannya (apabila berlaku).</p>
<p>(ix) <i>The entry by the Company or (if applicable) any of its Subsidiaries any contract, liability or commitment, save for any such contracts, liabilities or commitments entered into or incurred in</i></p>	<p>(ix) Masuknya Perseroan atau (apabila berlaku) anak perusahaannya ke dalam setiap kontrak, kewajiban atau komitmen, kecuali kontrak, kewajiban atau komitmen apa pun yang dimasukkan</p>

<p><i>the ordinary course of business of the Business (including any distribution agreement), which could involve expenditure or the incurring of any other obligation by the Company or (if applicable) any of its Subsidiaries under such contract, liability or commitment which in any case exceeds ten million US Dollars (USD 10,000,000) or its equivalent in any other currency in any one Financial Year.</i></p>	<p>ke dalam atau timbul dalam kegiatan bisnis, yang dapat menyebabkan pengeluaran atau timbulnya kewajiban lainnya bagi Perseroan atau (apabila berlaku) anak perusahaannya berdasarkan kontrak, kewajiban atau komitmen dimana dalam setiap hal melebihi USD10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) atau mata uang lain yang setara dengan jumlah tersebut dalam setiap satu tahun buku.</p>
<p>(x) <i>The incurrence of any capital expenditure or commitment by the Company or (if applicable) any of its Subsidiaries, save for any such capital expenditure or commitment entered into or incurred in the ordinary course of business of the business, which exceeds ten million US Dollars (USD 10,000,000) or its equivalent in any other currency in any one Financial Year.</i></p>	<p>(x) Menimbulkan adanya pengeluaran modal atau komitmen oleh Perseroan atau (apabila berlaku) anak perusahaannya, kecuali untuk pengeluaran modal atau komitmen apa pun yang ditandatangani atau timbul dalam kegiatan bisnis sehari-hari, yang melebihi USD10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) atau mata uang lain yang setara dengan jumlah tersebut dalam setiap satu tahun buku.</p>
<p>(xi) <i>The creation by the Company or (if applicable) its Subsidiaries of any borrowings or other indebtedness or obligation in the nature of borrowings (including, without limitation, obligations pursuant to any debenture, bond, note, loan stock or other security of the Company or (if applicable) its Subsidiaries and obligations pursuant to finance leases), or the lending by the Company or (if applicable) its Subsidiaries to any party (other than their respective Subsidiaries) an amount in excess of ten million US Dollars (USD 10,000,000) or its equivalent in any other currency in any one Financial Year.</i></p>	<p>(xi) Pengadaan oleh Perseroan atau (apabila berlaku) anak perusahaan dari setiap pinjaman atau hutang lainnya atau kewajiban yang sifatnya adalah hutang (termasuk, tidak terbatas, kewajiban terkait dengan surat hutang, obligasi, hutang (note), pinjaman saham (loan stock) atau jaminan lain dari Perseroan atau (apabila berlaku) anak perusahaan dan kewajiban sehubungan dengan pembiayaan), atau peminjaman oleh Perseroan atau (apabila berlaku) anak perusahaan kepada pihak manapun (kecuali kepada masing-masing anak perusahaannya) yang melebihi USD10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) atau mata uang lain yang setara dengan jumlah tersebut dalam setiap satu tahun buku.</p>
<p>(xii) <i>The creation or giving of any Encumbrance in respect of the undertaking, property or assets of the Company and (if applicable) its Subsidiaries in excess of an aggregate amount equal to thirty five percent (35%) of the combined net assets of the Company and (if applicable) its Subsidiaries.</i></p>	<p>(xii) Pengadaan atau pemberian jaminan sehubungan dengan janji-janji, kekayaan, aset Perseroan atau (apabila berlaku) anak perusahaannya yang melebihi jumlah total setara dengan 35% (tiga puluh lima persen) dari total aset bersih yang digabungkan dari Perseroan dan (apabila berlaku) anak perusahaannya.</p>
<p>d) <i>Two (2) members of the Board of Directors jointly shall be entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors as well as to represent the Company. If there is only 1 (one) member of the Board of Directors, then all duties and authorities granted to the other members of the Board of Directors shall be applicable to him.</i></p>	<p>d) 2 (dua) orang Direktur secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini, dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku</p>

	pula baginya.
e) <i>Board of Directors may appoint a proxy or more to act for and on behalf of the the Board of Directors to carry out certain action with the terms and conditions determined by the Board of Directors under a specific power of attorney, which shall be carried out in accordance with the Articles of Association and prevailing laws and regulations.</i>	e) Direksi dapat mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi untuk melakukan perbuatan tertentu, dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus. Kewenangan yang diberikan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f) <i>The distribution of management duties and authorizations amongst the Board of Directors shall be determined by a resolution of the GMS. In the event that the GMS does not determined as such, the distribution shall be agreed under a resolution of a Board of Directors meeting in accordance with prevailing laws and regulations.</i>	f) Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan hal yang sama, maka pembagian tersebut akan ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g) <i>In the event that a member of the Board of Directors (i) has a case in the court against the Company or (ii) has a conflict of interest with the Company or (iii) is temporarily dismissed, then such member of the Board of Directors shall not be entitled to represent the Company. In such case, authorized to represent the Company are:</i> (i) <i>Other member of the Board of Directors without conflict of interest;</i> (ii) <i>Board of Commissioners, in the event that all members of the Board of Directors has conflict of interest with the Company; or</i> (iii) <i>Other party appointed by the GMS in the event that all members of the Board of Directors and Board of Commissioners has conflict of interest with the Company.</i>	g) Dalam hal seorang anggota Direksi (i) mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau (ii) mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan atau (iii) diberhentikan sementara, maka anggota Direksi tersebut tidak berwenang mewakili Perseroan. Dalam hal demikian, yang berhak mewakili Perseroan adalah: (i) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; (ii) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau (iii) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
h) <i>Board of Directors shall have and maintain a Policy, Code of Ethics, and Work Rules.</i>	h) Direksi wajib memiliki dan memelihara Pedoman, Kode Etik, dan Tata Tertib Kerja.
i) <i>In supporting the effectiveness of the Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities, the Board of Directors may establish a committee or working unit (at the very least are Investment Committee, Product Development Committee or Working Unit, and Internal Audit Working Unit), and is obligated to evaluate the performance of the committees or working units periodically.</i>	i) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite atau unit kerja (paling kurang, yaitu Komite Investasi, Komite atau Unit Pengembangan Produk Asuransi, dan Unit Audit Internal) dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite atau unit kerja tersebut secara periodik.
j) <i>The Board of Directors shall ensure effective, prompt, and quick decision-making and be able to act independently, have no interest which may interfere with its ability to perform its duties independently, and have critical</i>	j) Direksi wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk

<i>thinking.</i>	melaksanakan tugas secara mandiri, dan kritis.
k) <i>The Board of Directors shall comply with the provisions of laws and regulations, articles of association, and other internal regulations of the Insurance Companies in performing its duties.</i>	k) Direksi wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan Perasuransi dalam melaksanakan tugasnya.
l) <i>The Board of Directors shall manage the Company in accordance with its authorities and responsibilities.</i>	l) Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
m) <i>The Board of Directors shall ensure the execution and implementation of Good Corporate Governance.</i>	m) Direksi wajib memastikan pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
n) <i>The Board of Directors shall be responsible for the execution of its duties to the GMS.</i>	n) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.
o) <i>The Board of Directors shall ensure that the Company acknowledges the interests of all parties, especially policyholders, the insured, participants, and/or parties entitled to the benefits.</i>	o) Direksi wajib memastikan agar Perseroan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
p) <i>The Board of Directors shall ensure that the information regarding the Company is given to the Board of Commissioners in a timely and complete manner.</i>	p) Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai Perseroan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap.
q) <i>In order to implement a good corporate governance, the Board of Directors shall at least establish:</i> (i) <i>An Internal Audit Working Unit;</i> (ii) <i>A Risk Management Working Unit</i> (iii) <i>A Compliance Working Unit</i>	q) Dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, Direksi harus membentuk setidaknya: (i) Satuan kerja Audit Internal (ii) Satuan kerja Manajemen Risiko (iii) Satuan kerja kepatuhan
r) <i>The Board of Directors have responsibilities related to the implementation of Risk Management as follows:</i> (i) <i>Create written Risk Management policies and strategies in comprehensive and evaluate that periodically at least 1 (one) time in a year and anytime whenever needed if there is a factor that affecting business activity significantly every time in case there is a factor;</i> (ii) <i>Responsible for the overall implementation of Risk Management policies and Risk exposure taken by the Company, including:</i> - <i>Evaluate and provide direction based on reports submitted by the Risk Management function; and</i>	r) Direksi memiliki tanggung jawab sehubungan dengan penerapan manajemen risiko sebagai berikut: (i) menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi tersebut secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara signifikan; (ii) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Perseroan secara keseluruhan, termasuk: - mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh fungsi Manajemen Risiko; dan

<ul style="list-style-type: none"> - Submission of accountability reports to the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 6 (six) months. <p>(iii) Evaluate and decide transactions and Risk limits that require the approval of the Board of Directors;</p> <p>(iv) Develop a Risk Management culture at all levels of the organization;</p> <p>(v) Ensure the development of human resource competencies related to Risk Management;</p> <p>(vi) Ensure that the Risk Management function operates independently; and</p> <p>(vii) Conduct regular reviews to ensure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The accuracy of the Risk assessment methodology; - Adequacy of the implementation of the Risk Management information system; and - Appropriateness of Risk Management policies and procedures and stipulation of Risk limits. 	<ul style="list-style-type: none"> - penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. <p>(iii) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direksi;</p> <p>(iv) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;</p> <p>(v) memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;</p> <p>(vi) Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan</p> <p>(vii) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: <ul style="list-style-type: none"> - keakuratan metodologi penilaian Risiko; - kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan - Ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko. </p>
<p>s) The authority and responsibility of the Board of Directors regarding the use of Information Technology includes at least:</p> <p>(i) establishing a plan for the development of Information Technology and policies related to the use of Information Technology;</p> <p>(ii) establishing adequate policies and procedures related to the implementation of Information Technology and effectively communicating them to both the organizing units and the users of Information Technology; ensuring:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The Information Technology used by LJKNB can support the development of LJKNB's business, achieve LJKNB's business goals, and ensure the continuity of services to LJKNB's consumers; - Adequacy and improvement of human resource competencies related to the implementation and use of Information Technology; - Availability of effective information security management systems that are communicated to the user and organizing units of Information 	<p>s) Wewenang dan tanggung jawab Direksi terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi mencakup paling sedikit:</p> <p>(i) menetapkan rencana pengembangan Teknologi Informasi dan kebijakan LJKNB terkait penggunaan Teknologi Informasi;</p> <p>(ii) menetapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai dan mengomunikasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi;</p> <p>(iii) memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknologi Informasi yang digunakan LJKNB dapat mendukung perkembangan usaha LJKNB, pencapaian tujuan bisnis LJKNB dan kelangsungan pelayanan terhadap konsumen LJKNB; - kecukupan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi; - ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja pengguna dan

<p><i>Technology;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>The implementation of risk management processes in the use of Information Technology is carried out adequately and effectively;</i> - <i>Policies and procedures for Information Technology are effectively applied in the organizing and user units of Information Technology;</i> - <i>There is a performance measurement system for the implementation of Information Technology processes that can at least:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>support the monitoring process regarding the implementation of the development and procurement of Information Technology;</i> 2) <i>support the completion of Information Technology development and procurement projects;</i> 3) <i>optimize the utilization of human resources and investments in Information Technology infrastructure; and</i> 4) <i>improve the performance of Information Technology implementation processes and the quality of service delivery of results to Information Technology users.</i> 	<p>penyelenggara Teknologi Informasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - penerapan proses manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dilaksanakan secara memadai dan efektif; - kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi diterapkan secara efektif pada satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi; - terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi dapat paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> 1) mendukung proses pemantauan terhadap implementasi pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi; 2) mendukung penyelesaian proyek pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi; 3) mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan investasi pada infrastruktur Teknologi Informasi; dan 4) meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi dan kualitas layanan penyampaian hasil proses kepada pengguna Teknologi Informasi.
t) <i>The Board of Directors shall be accountable to the GMS for carrying out the management of the Company.</i>	t) Direksi bertanggungjawab kepada RUPS atas pengurusan Perseroan.
u) <i>The Board of Directors shall prepare and submit reports to the shareholders, the Board of Commissioners, and the Government in accordance with the prevailing laws and regulations.</i>	u) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan kepada pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Structure and Membership	2. Struktur dan Keanggotaan
a) <i>The Board of Directors shall consist of at least 4 (four) persons which shall be determined from time to time based on the GMS.</i>	a) Direksi terdiri dari paling sedikit 4 (empat) orang yang akan ditentukan dari waktu ke waktu berdasarkan RUPS.
b) <i>As long as the share ownership proportion of the shareholder who owns 80% or more shares in the Company, as controlling</i>	b) Sepanjang proporsi kepemilikan saham dari pemegang saham yang memiliki saham 80% atau lebih di Perseroan, sebagai pemegang

<p><i>shareholders of the Company is at 80%, and the shareholder who own 15% or more shares in the Company, other than the controlling shareholder of the Company is at 19.811%, the Board of Directors shall consist of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> (i) <i>3 Directors appointed by the shareholder of 80% or more shares of the Company, as controlling shareholder, and 1 of which shall be appointed as President Director;</i> (ii) <i>1 Director appointed by shareholder of 15% or more shares of the Company, other than the controlling shareholder, and he/she shall be the Vice President Director.</i> 	<p>saham pengendali Perseroan adalah 80% dan pemegang saham yang memiliki saham 15% atau lebih di Perseroan, selain dari pemegang saham pengendali Perseroan adalah 19.811%, Direksi terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 3 Direktur yang ditunjuk oleh pemegang saham yang memiliki saham 80% atau lebih di Perseroan, sebagai pemegang saham pengendali Perseroan, 1 diantaranya akan diangkat Direktur Utama; dan (ii) 1 Direktur yang ditunjuk oleh pemegang saham yang memiliki saham 15% atau lebih di Perseroan, selain dari pemegang saham pengendali Perseroan, dimana Direktur yang ditunjuk tersebut adalah Wakil Direktur Utama.
<p>c) <i>A shareholder nominating the appointment of a member of the Board of Director may also nominate his termination.</i></p>	<p>c) Pemegang Saham yang menunjuk seseorang untuk pengangkatan sebagai seorang anggota Direksi dapat juga menominasikan orang tersebut untuk diberhentikan dari jabatannya.</p>
<p>d) <i>The Company must appoint a member of the Board of Directors who oversees the Compliance function, and such member of the Board of Directors may not also oversee insurance technics, finance, or marketing functions.</i></p>	<p>d) Perseroan wajib menunjuk anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan anggota Direksi tersebut tidak dapat membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran.</p>
<p>e) <i>At least half of the members of the Board of Directors must have knowledge and experience in risk management sector in accordance with the Company's line of business.</i></p>	<p>e) Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Direksi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko sesuai dengan bidang usaha Perseroan.</p>
<p>f) <i>All members of the Board of Directors must have knowledge in accordance with company's business sector relevant to their position.</i></p>	<p>f) Seluruh anggota Direksi harus memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang usaha perusahaan yang relevan dengan jabatannya.</p>
<p>g) <i>The Members of the Board of Directors consist of Indonesian citizens and foreign nationals, or all Indonesian citizens.</i></p>	<p>g) Anggota Direksi Perseroan terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara asing, atau seluruhnya warga negara Indonesia.</p>
<p>h) <i>The members of the Board of Directors must meet the following criteria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> (i) <i>have obtained approval from OJK;</i> (ii) <i>domiciled in Indonesia;</i> (iii) <i>able to act in good faith, honest, and professional manner;</i> (iv) <i>able to act on behalf of the Company and policyholders, the insured, participants, and/or parties entitled to the benefits;</i> (v) <i>prioritize the interests of the Company and policyholders, the insured,</i> 	<p>h) Anggota Direksi Perseroan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) telah mendapat persetujuan OJK; (ii) berdomisili di Indonesia; (iii) mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional; (iv) mampu bertindak untuk kepentingan Perseroan dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; (v) mendahulukan kepentingan Perseroan dan pemegang polis, tertanggung,

<p><i>participants, and/or parties entitled to the benefits;</i></p> <p>(vi) <i>able to make decisions based on independent and objective assessment for the interests of the Company and policyholders, the insured, participants, and/or parties entitled to the benefits; and</i></p> <p>(vii) <i>able to avoid the abuse of authority to gain undue personal benefits or cause loss to the the Company.</i></p>	<p>peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;</p> <p>(vi) mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perseroan dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan</p> <p>(vii) mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perseroan.</p>
<p>i) <i>The remuneration for the Board of Directors shall be determined by the GMS and such authority may be delegated to the Board of Commissioners or a Nomination and Remuneration Committee.</i></p>	<p>i) Ketentuan mengenai remunerasi anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi.</p>
<p>3. Period of Services</p>	<p>3. Masa Jabatan</p>
<p>a) <i>The members of Board of Directors shall be appointed by General Meeting of Shareholders for a period of 3 (three) years, without prejudice to the right of General Meeting of Shareholders to discharge them at any time.</i></p> <p>b) <i>Each member of the Board of Directors may be reelected or reappointed as member of the Board of Directors at the end of his tenure or at any GMS, in observance of the prevailing laws and regulations.</i></p>	<p>a) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu.</p> <p>b) Masing-masing anggota Direksi berhak untuk dipilih atau ditunjuk kembali sebagai anggota Direksi pada akhir jangka waktu masa jabatannya atau pada setiap RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>c) <i>The period of services of the Board of Directors shall end, if:</i></p> <p>(i) <i>Declared bankrupt or being put under receivership based on a court decision;</i></p> <p>(ii) <i>Resigns from his position in accordance with the provision of the Articles of Association;</i></p> <p>(iii) <i>No longer meet the regulatory requirement and/or the Articles of Association;</i></p> <p>(iv) <i>The period of service has ended;</i></p> <p>(v) <i>Passed away; or</i></p> <p>(vi) <i>Dismissed based on the resolution of the GMS.</i></p>	<p>c) Masa jabatan anggota Direksi berakhir, Jika:</p> <p>(i) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan penetapan pengadilan;</p> <p>(ii) mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;</p> <p>(iii) tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar ini;</p> <p>(iv) Masa jabatan telah berakhir;</p> <p>(v) meninggal dunia; atau</p> <p>(vi) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.</p>
<p>d) <i>A member of the Board of Directors may resign from his position by giving a prior written notice to the Company at least 3 months before the effective date of the resignation or any other date as determined by the GMS.</i></p>	<p>d) Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 3 bulan sebelum tanggal berlakunya pengunduran dirinya atau tanggal lain sebagaimana ditentukan oleh</p>

	RUPS.
e) <i>In the event that the position of President Director is vacant and a successor is yet to be appointed, then one of the members of the Board of Directors appointed by the Board of Directors shall carry out the duties and responsibilities as the President Director.</i>	e) Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong dan penggantinya belum diangkat, maka salah seorang anggota Direktur yang ditunjuk oleh Direksi akan menjalankan kewajiban sebagai Direktur Utama.
f) <i>The period of service for a person appointed to fill in vacancy shall be the same as the remaining period of service of the member of the Board of Directors he/she succeeded.</i>	f) Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi kekosongan adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya.
4. Working Time	4. Waktu Kerja
<i>Each member of the Board of Directors must provide sufficient time to carry out his duties and responsibilities efficiently and optimally.</i>	Setiap anggota Direksi harus menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien dan optimal.
5. Values	5. Nilai-nilai
<p><i>The Board of Directors shall uphold the Corporate Value of the Company as follows:</i></p> <p>a) <i>Optimism</i> <i>An optimistic mindset is a driver of positive change</i></p> <p>b) <i>Caring</i> <i>Caring is about doing good.</i></p> <p>c) <i>Reliability</i> <i>Trust can't be bought; only earned.</i></p> <p>d) <i>Determination</i> <i>The difference between the impossible and the possible is our determination.</i></p> <p>e) <i>Togetherness</i> <i>We can only create a brighter future by working together.</i></p> <p>f) <i>Forward-Thinking</i> <i>The only constant is change.</i></p>	<p>Direksi menjunjung tinggi Nilai Perseroan sebagai berikut:</p> <p>a) Optimisme Pola pikir yang optimis adalah pendorong perubahan positif.</p> <p>b) Peduli Peduli adalah perbuatan baik.</p> <p>c) Dapat diandalkan Kepercayaan tidak bisa dibeli; hanya dapat diperoleh.</p> <p>d) Tekad yang Kuat Perbedaan antara yang mungkin dan yang tidak mungkin berada pada tekad kita.</p> <p>e) Kebersamaan Kita hanya bisa menciptakan masa depan yang lebih cerah dengan bekerja sama.</p> <p>f) Berpikir maju Satu-satunya yang konstan adalah perubahan.</p>
6. Meeting Procedures	6. Tata Cara Rapat
6.1 Meetings	6.1 Rapat
<p>a) <i>The Board of Directors Meeting is convened periodically at least 1 (one) time in 1 (one) month or at anytime:</i></p> <p>(i) <i>if considered necessary by 1 (one) or more members of the Board of Directors;</i></p> <p>(ii) <i>at a written request from 1 (one) or</i></p>	<p>a) Rapat Direksi diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu:</p> <p>(i) apabila dianggap perlu oleh satu orang anggota Direksi atau lebih;</p> <p>(ii) atas permintaan tertulis 1 (satu)</p>

<p><i>(iii) more members of the Board of Commissioners; or</i></p> <p><i>(iii) at a written request from 1 (one) or more shareholders, who jointly represent 1/10 (one-tenth) or more of the total shares having legal voting rights.</i></p>	<p>orang atau lebih anggota Direksi; atau</p> <p>(iii) atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dengan hak suara.</p>
<p>b) <i>The Board of Directors shall convene the Board of Directors meeting together with the Board of Commissioners regularly at least once every 3 months.</i></p>	<p>b) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 kali dalam 3 bulan.</p>
<p>c) <i>The Board of Directors shall schedule the Board of Directors meeting for the following year before the end of the current year.</i></p>	<p>c) Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.</p>
<p>d) <i>A member of the Board of Directors may be represented at a Board of Directors Meeting only by another member of the Board of Directors by virtue of a power of attorney.</i></p>	<p>d) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang sah.</p>
<p>e) <i>Meetings of the Board of Directors can be held by telephone conference or similar communication means where all people attending the Board of Directors Meeting can hear, see and participate with each other.</i></p>	<p>e) Rapat Direksi dapat dilakukan melalui konferensi telepon atau peralatan komunikasi yang serupa dimana seluruh orang yang menghadiri Rapat Direksi dapat saling mendengar, melihat dan berpartisipasi</p>
<p>6.2 Call for The Meeting</p>	<p>6.2 Pemanggilan Rapat</p>
<p>a) <i>The Board of Directors Meeting shall be called by or on behalf of the President Director.</i></p>	<p>a) Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh atau atas nama Direktur Utama.</p>
<p>b) <i>Unless otherwise agreed by all members of the Board of Directors, the call for the Board of Directors Meeting shall be made 10 working days before the date of the meeting, without calculating the date of the call and the date of the meeting, except for a case of an emergency whereby the call for the meeting may be made 2 working days before the meeting, without calculating the date of the call and the date of the meeting, or any other period as determined by the President Director.</i></p>	<p>b) Kecuali ditentukan lain oleh seluruh anggota Direksi, pemanggilan rapat Direksi dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat kecuali dalam suatu kondisi darurat dimana panggilan dapat dilakukan paling lambat dua (2) hari kerja sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau suatu periode lainnya sebagaimana ditentukan oleh Direktur Utama.</p>
<p>c) <i>The venue or means of the meeting shall be confirmed by the President Director no later than 1 working day before the meeting.</i></p>	<p>c) Tata cara dimana Rapat Direksi akan diadakan, akan dikonfirmasikan oleh Direktur Utama tidak lebih lambat dari satu hari kerja sebelum tanggal Rapat.</p>
<p>6.3 Chairperson</p>	<p>6.3 Pemimpin Rapat</p>
<p>a) <i>The Board of Directors Meeting shall be chaired by the President Director.</i></p>	<p>a) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.</p>
<p>b) <i>In the event the President Director is absent or unable to attend, where evidence of such</i></p>	<p>b) Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, yang tidak perlu</p>

<i>absence does not need to be provided to any third party, then the Board of Directors Meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors chosen by and from among present members of the Board of Directors.</i>	dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
6.4 Quorum	6.4 Kuorum
<i>The Board of Directors meeting shall be valid and may take binding decision if more than ½ of the members of the Board of Directors are present or represented in the meeting, 1 of which is the member of the Board of Directors appointed by shareholders who holds 15% or more of the shares of the Company, aside of the controlling shareholder of the Company, in accordance with the provisions under the Articles of Association. If such member of the Board of Directors is not present or represented in the meeting, then the meeting shall be reconvened with the same agenda and quorum.</i>	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat, dimana salah satunya adalah Direktur yang ditunjuk oleh pemegang saham yang memiliki saham 15% atau lebih di Perseroan, selain dari pemegang saham pengendali Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar. Apabila Direktur demikian tidak hadir atau diwakili dalam rapat, maka rapat tersebut harus diadakan kembali dengan agenda dan kuorum yang sama.
6.5 Resolutions	6.5 Keputusan
a) <i>The meeting can make a decision if the decision requirements based on deliberation for consensus have been met or if the votes in favor of more than ½ of the votes cast in the meeting have been met.</i>	a) Rapat dapat mengambil keputusan jika persyaratan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat telah dipenuhi atau suara setuju lebih dari ½ jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat telah dipenuhi.
b) <i>In a tie vote, the proposed resolution of the meeting shall be considered overruled.</i>	b) Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usulan keputusan rapat dianggap ditolak.
c) <i>Each member of the Board of Directors present shall be entitled to cast 1 vote and 1 extra vote for each other member of the Board of Directors s/he so represents.</i>	c) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 suara dan 1 suara tambahan untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
d) <i>Voting concerning an individual shall be by unsigned folded ballots, whereas voting concerning all other matters shall be done verbally, unless otherwise determined by the Chairman, without any objection being raised by those present.</i>	d) Pemungutan suara mengenai seseorang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa adanya keberatan dari anggota yang hadir dalam rapat.
e) <i>Blank and void votes shall be considered non-existent and shall not be counted in determining the total votes casted.</i>	e) Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam perhitungan suara.
f) <i>The Board of Directors may also adopt a Board of Directors decision by a circular resolution signed by all members of the Board of Directors. The resolution may be executed in counterparts by each or more of the members of the Board of Directors.</i>	f) Direksi dapat juga mengambil keputusan Direksi melalui keputusan sirkuler yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi. Keputusan tersebut dapat berupa beberapa dokumen dalam bentuk serupa yang ditandatangani oleh satu Direktur atau lebih.

g) <i>The resolutions adopted in such a manner shall have the same legal force as the resolutions legally adopted at a Board of Directors Meeting.</i>	g) Keputusan tersebut adalah sah dan berlaku efektif seperti apabila diambil melalui suatu rapat Direksi yang diadakan dengan secara benar.
6.6 Minutes	6.6 Risalah
a) <i>All matters discussed and decided in the Board of Directors meeting shall be recorded in the minutes of the Board of Directors meeting (the "Minutes"), to be prepared by a person assigned by the chairperson of the meeting.</i>	a) Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Direksi harus dituangkan dalam risalah rapat Direksi ("Risalah"), yang dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh ketua rapat.
b) <i>The Minutes must be confirmed to all participants of the meeting and signed by all members of the Board of Directors attended the meeting, and distributed to all members of the Board of Directors.</i>	b) Risalah harus dikonfirmasikan kepada para peserta rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat Direksi, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
c) <i>Dissenting opinions raised in writing by 1 or more member of the Board of Directors must be clearly stated in the Minutes by providing the reason for such dissenting opinions.</i>	c) Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang dikemukakan secara tertulis oleh satu atau lebih anggota Direksi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan/dicatat dalam Risalah berikut alasannya.
d) <i>The originally signed Minutes shall be kept by the Company's Corporate Secretary.</i>	d) Dokumen Risalah asli yang telah ditandatangani akan disimpan oleh Sekretaris Perusahaan.
7. Confidentiality	7. Kerahasiaan
Members of the Board of Directors shall maintain and keep data and information confidential from unauthorized parties, as well as to keep confidential all matters discussed at the Board of Directors Meeting, Committees Meeting and Resolutions taken.	Anggota Direksi wajib menjaga dan menyimpan kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berkepentingan, serta menjaga kerahasiaan segala hal yang dibahas dalam Rapat Direksi, Rapat Komite dan Keputusan yang diambil.
8. Disclosure on the Independency of the Board of Directors	8. Pengungkapan Independensi Direksi
a) <i>The Board of Directors must act independently in carrying out its purpose, roles and responsibilities and must be free from any conflict of interest. If any member of the Board of Directors is in a conflict of interest related to matters under his/her responsibilities and/or discussed in the Board of Directors meetings, then such member shall be obliged to inform in an initial meeting that he/she has conflict of interest.</i>	a) Direksi harus bertindak independen dalam menjalankan tujuan, peran dan tanggung jawabnya serta bebas dari benturan kepentingan. Dalam hal ada anggota Direksi yang mempunyai benturan kepentingan terkait hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya dan/atau dibahas dalam rapat Direksi, maka anggota Direksi tersebut wajib memberitahukan pada awal rapat awal bahwa yang bersangkutan memiliki konflik kepentingan.
b) <i>The said member cannot perform his/her responsibilities and/or shall be excluded in discussion in the Board of Directors meetings where he/she has conflict of interest.</i>	b) Anggota tersebut tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan / atau akan dikeluarkan dalam pembahasan dalam rapat Direksi yang memiliki benturan kepentingan.

9. Certification and Training	9. Sertifikasi dan Pelatihan
<p>a) <i>The Board of Directors must have a certification in the field of risk management from professional certification agency in accordance with the prevailing laws and regulations.</i></p> <p>b) <i>A certificate of expertise in risk management for members of the Board of Directors is one of the requirements that must be met for the fit and proper assessment.</i></p> <p>c) <i>The members of the Board of Directors shall participate in a seminar, workshop, or other similar activities in the field of financial industry at least once a year, in accordance with the terms and conditions under the prevailing laws and regulations.</i></p>	<p>a) Direksi wajib memiliki sertifikasi di bidang manajemen risiko dari lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b) Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko bagi anggota Direksi merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penilaian kemampuan kepatutan.</p> <p>c) Anggota Direksi wajib mengikuti seminar, lokakarya, atau kegiatan sejenis di bidang industri keuangan paling kurang satu kali dalam setahun, sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
10. Transparency	10. Transparansi
<p><i>Members of the Board of Directors shall disclose:</i></p> <p>a) <i>Share ownership of 5% (five percent) or more in the Company or any other companies within or outside the Republic of Indonesia; and</i></p> <p>b) <i>Financial and family relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or shareholders of the Company.</i></p>	<p>Anggota Direksi wajib mengungkapkan:</p> <p>a. Kepemilikan saham 5% (lima persen) atau lebih di Perusahaan atau perusahaan lain di dalam atau di luar Republik Indonesia; dan</p> <p>b) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Perusahaan.</p>
11. Work Ethics	11. Etika Kerja
<p>a. <i>Members of the Board of Directors must not carry out any transaction having a Conflict of Interest with the activities of the Company;</i></p> <p>b. <i>Members of the Board of Directors must not take advantage of their position in the Company for personal, family, and/or other parties' interests that may harm or reduce the profits of the Company;</i></p> <p>c. <i>Members of the Board of Directors must not take and/or receive personal benefits from the Company, other than the remuneration and facilities stipulated in the resolution of the GMS;</i></p> <p>d. <i>Members of the Board of Directors must not fulfill the shareholder's request related to the operations of the Company, other than those specified in the GMS;</i></p> <p>e. <i>The Board of Directors must ensure that the assets and business location and facilities of the Company have complied with the provisions of laws and regulations in the environmental preservation, health,</i></p>	<p>a. Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan;</p> <p>b. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan;</p> <p>c. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;</p> <p>d. Anggota Direksi dilarang memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan, selain yang telah ditetapkan dalam RUPS;</p> <p>e. Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian lingkungan,</p>

<p><i>and safety sector;</i></p> <p>f. <i>The Board of Directors must not offer or give anything in value, whether directly or indirectly, to influence decision-making which is related to insurance transactions, in violation of applicable laws and regulations;</i></p> <p>g. <i>The Board of Directors must not receive anything in value for their personal benefit by violating any applicable laws and regulations, whether directly or indirectly, from anyone, which may affect the decision-making related insurance transactions; and</i></p> <p>h. <i>Board of Directors members are prohibited from appointing members of the Board of Directors who hold concurrent positions as members of the board of directors members of the board of commissioners, or Sharia Supervisory Boards (DPS) in insurance companies and/or other companies.</i></p> <p>i. <i>Not considered as serving concurrent position as referred to above, if the member of the Board of Directors, other than the president director, responsible to supervise the participation of subsidiary, performs the functional duty as member of the Board of Commissioners of a subsidiary controlled by the Company, to the extent such position does not result in the negligence of duties and authorities as member of the Board of Directors of the Company.</i></p> <p>j. <i>President Director of must not serve concurrently as member of the Board of Commissioners of a subsidiary controlled by the Company.</i></p>	<p>kesehatan, dan keselamatan kerja;</p> <p>f. Direksi dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi asuransi, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>g. Direksi dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi asuransi; dan</p> <p>h. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perusahaan perasuransian dan/atau perusahaan lain.</p> <p>i. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud diatas apabila anggota Direksi selain direktur utama yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perseroan.</p> <p>j. Direktur utama Perseroan dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan.</p>
<p>12. Amendments of the Charter</p> <p><i>Any amendments to the Charter shall require the approval of a Board of Directors members.</i></p> <p><i>Other detailed matters governing the Board of Directors shall be provided in the Articles of Association of the Company as may be amended from time to time.</i></p> <p><i>A copy of the Charter, as amended from time to time, shall be forwarded to the General Counsel and Corporate Secretariat</i></p>	<p>12. Perubahan Piagam</p> <p>Setiap perubahan Piagam akan memerlukan persetujuan anggota Direksi.</p> <p>Hal-hal rinci lainnya yang mengatur tentang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang dapat diubah dari waktu ke waktu.</p> <p>Salinan Piagam, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, akan diteruskan ke General Counsel dan Sekretariat Perusahaan.</p>
